



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPS Tahunan**") sebagai berikut:

- A.** RUPS Tahunan Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020;
Waktu : Pukul 10.25' WIB s/d 10.50' WIB;
Tempat : Ruang Atria & Anggara
Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower A,
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan.
- B.** Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2020.
 3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
 5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak SARGATO.

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Tahunan, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 717.158.300 (tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham, yang merupakan 82,37% (delapan puluh dua koma tiga tujuh persen) dari sebanyak 870.701.000 (delapan

ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.

- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS Tahunan.
- F. Dalam RUPS Tahunan, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS Tahunan.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 poin (1), poin (2) dan poin (3) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan RUPS Tahunan adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 poin (1) huruf c anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan agenda RUPS Tahunan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan agenda RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.
- H. Hasil pemungutan suara:
Berhubung tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan atau abstain pada setiap mata acara RUPS Tahunan, maka seluruh usulan keputusan untuk setiap mata acara RUPS Tahunan disetujui dengan suara bulat.
- I. Hasil keputusan RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
- c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengelolaan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 (acquitted and discharged) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, yaitu sebesar USD 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar USD 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ini dan sisanya sebesar USD 11,785,316.- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Keempat:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2020
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Direksi